

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini penampilan menjadi hal yang terpenting bagi setiap orang, terutama bagi para remaja. Menurut hasil penelitian Husni & Indrijati (2014) mendapatkan hasil sekitar 50-80% remaja perempuan memiliki perasaan negatif mengenai bentuk dan ukuran tubuh yang dimiliki. Hal ini dikarenakan memiliki tubuh ideal, ramping, dan menarik adalah impian bagi setiap remaja, khususnya remaja perempuan. Salah satu cara untuk berpenampilan menarik yaitu dengan cara mempercantik diri menggunakan produk kosmetik.

Kosmetik sendiri sudah dikenal sejak zaman dahulu kala meski bentuk kosmetik dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia nomor HK.00.05.1745 menyatakan kosmetik merupakan sediaan atau bahan yang dimaksudkan untuk penggunaan di bagian luar tubuh manusia (rambut, kuku, bibir, epidermis dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut. Penggunaan bahan atau sediaan ini bertujuan untuk mewangikan, membersihkan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM RI, 2003).

Penggunaan kosmetik mengalami peningkatan khususnya pada kosmetik dekoratif. Penggunaan kosmetik dekoratif ini berfungsi untuk menambah

estetika. Tujuan dari penggunaan kosmetik dekoratif adalah untuk mengubah penampilan, membuat terlihat lebih cantik, dan menutupi flek atau kelainan pada kulit. Kosmetik dekoratif memiliki beberapa jenis seperti *blush on*, bedak, perona mata, *lipstik*, *eye liner*, maskara, pensil alis dan *lip cream*. Peredaran produk kosmetik dekoratif sudah cukup meluas baik melalui *outlet* maupun secara *online* (Komarudin, *et al.*, 2019).

Kosmetika berkembang sangat pesat, sehingga produsen kosmetik ada yang mengedarkan kosmetik dengan bahan alami dan bahkan mencampurkan bahan sintetis dalam sediaan kosmetika, salah satunya bahan pewarna. Bahan pewarna alami biasanya diekstraksi dari berbagai tumbuhan seperti akar, daun, dan bunga sedangkan pewarna sintetis dibuat dengan mencampurkan beberapa bahan kimia (Satiyarti, *et al.*, 2021).

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor KH.00.01.432.6147 zat warna yang dilarang dalam penggunaan kosmetika salah satunya ialah Rhodamin B. *Food and Drug Administration* (FDA) juga telah melarang Rhodamin B sebagai pewarna. Penambahan pewarna pada bahan kosmetik berbahaya dilarang karena beresiko akan menimbulkan efek yang negatif bagi kesehatan, beberapa bahan pewarna yang dilarang yaitu merah K3 dan merah K10. Bahan-bahan tersebut banyak sekali disalahgunakan penggunaannya pada sediaan kosmetik seperti *blush on* atau produk dekoratif lain karena bahan tersebut bersifat karsinogenik (BPOM, 2015).

Menurut LOKA POM Surakarta, yang melakukan kegiatan pengamanan kosmetik ilegal pada Agustus 2022 mendapatkan temuan 4.058 item beberapa diantaranya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Hasil dari kegiatan tersebut ditemukan bahan berbahaya dalam sediaan kosmetik salah satunya adalah Rhodamin B (Jusnita, 2016).

Beberapa penelitian juga menemukan penggunaan Rhodamin B dalam sediaan *blush on*. Berdasarkan penelitian Arfina (2012), bahwa 2 dari 7 sampel *blush on* tanpa mencantumkan izin edar yang beredar di pasar tradisional Sentral dan pasar Butung Kota Makassar mengandung Rhodamin B kode A sebesar 0,433 mg/g dan kode F sebesar 0,998 mg/g. Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arisanti (2019) di pasar Bandarjo Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang ditemukan 3 sampel *blush on* positif mengandung Rhodamin B yaitu sampel A sebesar 0,717 mg/g, sampel B sebesar 1,918 mg/g dan C sebesar 2,863 mg/g. Penelitian juga dilakukan oleh Taupik *et al* (2021) mengenai analisis kadar Rhodamin B pada *blush on* ditemukan 1 dari 5 sampel *blush on* yang diuji mengandung Rhodamin B dengan kadar sebesar 9,98 mg/g.

Seiring dengan perkembangan teknologi masa kini yang semakin canggih, berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat masa kini, yang mulanya masyarakat berbelanja secara konvensional kini beralih secara *online*. Belanja *online* (*online shopping*) adalah proses dimana konsumen secara langsung membeli barang barang, jasa dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif

dan *real-time* tanpa suatu media perantara melalui internet termasuk membeli *blush on* (Mujiyana & Elissa, 2013).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*Analisis kadar Rhodamin B pada blush on yang dijual melalui online shop daerah Surakarta*” karena diduga pewarna Rhodamin B terdapat pada kosmetik *blush on* yang dijual melalui *online shop* daerah Surakarta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *blush on* yang dijual melalui *online shop* daerah Surakarta mengandung Rhodamin B?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis apakah *blush on* yang dijual melalui *online shop* daerah Surakarta mengandung Rhodamin B.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah dan dapat dipraktikkan di dunia kerja secara langsung.

#### 1.4.2 Bagi Institusi

Manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan adalah menambah informasi dan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

#### 1.4.3 Bagi Masyarakat

- a. Membantu masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih *blush on* melalui belanja *online (online shop)*.
- b. Memberi masukan kepada pemerintah khususnya Kemenkes RI dan Badan POM RI tentang *blush on* yang mengandung Rhodamin B di *online shop*.

